



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 56 TAHUN 2011
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka terwujudnya tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial khususnya bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 47);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten

Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 56) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 36 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 56 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 56), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 27) dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 36 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 37) diubah yaitu pada Pasal 25A ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 25A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25A

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/ atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/ atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/ atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/ atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan untuk masyarakat yang terkena musibah akibat bencana alam, non alam dan/ atau kebakaran, diberikan dengan standar besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberikan bagi korban jiwa dan/ atau korban harta benda.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 16 April 2015

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 16 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 NOMOR 19

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 19 TAHUN 2015

TANGGAL : 16 April 2015

BESARAN MAKSIMAL BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN
BAGI KORBAN MUSIBAH BENCANA ALAM, NON ALAM DAN/ ATAU KEBAKARAN

I. Korban jiwa :

- a. luka ringan dan sedang diberikan bantuan maksimal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;
- b. luka/ cacat berat, diberikan bantuan maksimal sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang;
- c. meninggal dunia, diberikan bantuan maksimal sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) per orang.

II. Korban harta benda :

a. individu/ masyarakat :

1. rumah tinggal/ bangunan rusak ringan, diberikan bantuan maksimal sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. rumah tinggal/ bangunan rusak sedang, diberikan bantuan maksimal sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. rumah tinggal/ bangunan rusak berat, diberikan bantuan maksimal sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
4. rumah tinggal/ bangunan roboh total/ rata dengan tanah, diberikan bantuan maksimal sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

b. fasilitas sosial :

1. rumah ibadah :

- a) rusak ringan, diberikan bantuan maksimal sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- b) rusak sedang, diberikan bantuan maksimal sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- c) rusak berat, diberikan bantuan maksimal sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

2. Panti Asuhan, Panti Jompo dan panti lain yang memberikan pelayanan sosial :

- a) rusak ringan, diberikan bantuan maksimal sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- b) rusak sedang, diberikan bantuan maksimal sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- c) rusak berat, diberikan bantuan maksimal sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

3. Sekolah :

- a) rusak ringan, diberikan bantuan maksimal sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- b) rusak sedang, diberikan bantuan maksimal sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- c) rusak berat, diberikan bantuan maksimal sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH